



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/0085/SK-PEND/DPMPTSP/2026

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
SPS TAAM AL-BARCAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. Bahwa Yayasan AL-BARCAH WASSYAMSYU WAL QOMAR telah berpartisipasi menyelenggarakan program pendidikan di Kota Tasikmalaya antara lain melalui penyelenggaraan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) SPS TAAM AL-BARCAH;
- b. Bahwa SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) SPS TAAM AL-BARCAH telah berdiri dan memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya Nomor : 503/1889/SK-PEND/DPMPTSP/2020 tanggal 10 September 2020 tentang SPS TAAM AL-BARCAH, namun jangka waktunya telah berakhir pada tanggal 09 September 2024;
- c. Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya Nomor : 421.1/0002/PAUDNI/2026 tanggal 15 Januari 2026 tentang SPS TAAM AL-BARCAH, dapat diperpanjang dengan menerbitkan izin pendirian;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan keputusan kepala DPMPTSP tentang pemberian izin pendirian SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) SPS TAAM AL-BARCAH;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2023 Tentang

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.
Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code di atas.*

Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Wali Kota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.

- Memperhatikan : 1. Nomor Registrasi 206 Tanggal 06 Oktober 2025 pengajuan Izin Pendirian Pendidikan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS);
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.1/0002/PAUDNI/2026, Tanggal 15 Januari 2026;
3. Surat Pernyataan Usaha Mikro Atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang dengan NIB : 2107250052563 Tanggal 21 Juli 2025;
4. SPS TAAM AL-BARCAH Nomor 503/1889/SK-PEND/DPMPTSP/2020, Tanggal 10 September 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) kepada :
Nama : **Yayasan AL-BARCAH WASSYAMSYU WAL QOMAR**
Nama Sekolah : SPS TAAM AL-BARCAH
Jenis Program : SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)
Alamat : Jln. KH. Tubagus Abdullah Nagrog RT 02 RW 08 Kel. Sukamenak Kec. Purbaratu Kota Tasikmalaya
- KEDUA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu berlaku untuk jangka waktu selama kegiatan operasional sekolah berjalan, dengan ketentuan apabila terjadi perubahan baik nama, alamat, kegiatan, maupun akibat hal-hal lain sebagaimana ketentuan perundang-undangan wajib mengajukan permohonan perubahan izin;
- KETIGA : SPS TAAM AL-BARCAH sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, mempunyai kewajiban melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya serta melaksanakan arahan dan kebijakan pemerintah daerah melalui satuan perangkat kerja daerah yang menyelenggarakan urusan pendidikan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Tasikmalaya**
Pada tanggal : 21 Januari 2026

a.n WALI KOTA TASIKMALAYA

